



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan menetapkan perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H. BAZARI MARCOES Bin H. MARSUSAH, Umur : 71 Tahun, Tempat/tanggal Lahir :

Ciamis, 13 April 1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat : Dusun Banjarsari RT.011 / RW.004, Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Kandung Pemohon ya itu H. MARSUSAH telah meninggal dunia padahari Minggu tanggal 11 Februari 2001 di Rumah, disebabkan karena sakit biasa/tua sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3/357/Des.2008/ 2022 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama H. MARSUSAH (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
3. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan Ibu kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kehadapan ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis pada tanggal 11 Februari 2001 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama H. MARSUSAH karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama H. MARSUSAH (Alm) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207181304520001 atas nama H. BAZARI MARCOES (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 320718200907990 atas nama H. BAZARI MARCOES selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama H Marsusah Nomor 474.3/357/Des.2008/2022 tertanggal 23 Agustus 2023.
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Banjarsari Nomor 473/Des.2008/2003 tertanggal 4 Oktober 2023.
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris bulan Agustus 2023
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy surat kenal kelahiran atas nama Bazari 5 Juli 1961.

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muslihah Marcoes B. Sc.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banjarsari RT.011 /RW.004 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis karena pemohon sangat membutuhkan akta kematian ayah kandung pemohon tercatat di database kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis oeh karena data tersebut sudah tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan.
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3/357/Des.2008/2022 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tidak tercatat di database Dinas Kependudukan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya bisa tercatat di database Dinas Kependudukan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tersebut.
- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini supaya akta kematian ayah kandung pemohon H Marsusah dan tercatat di Database Dinas Kependudukan karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan bisa menerbitkan Akta kematian ayah kandung pemohon bernama H Marsusah tersebut.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan untuk pencatatan kematian ayah kandung pemohon atas nama H Marsusah tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi Nunung Sulastri Dra.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banjarsari RT.011 /RW.004 Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis karena pemohon sangat membutuhkan akta kematian ayah kandung pemohon tercatat di database kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis oeh karena data tersebut sudah tidak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan.
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor 474.3/357/Des.2008/2022 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tidak tercatat di database Dinas Kependudukan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya bisa tercatat di database Dinas Kependudukan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tersebut.
- Bahwa selain untuk tertib administrasi maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini supaya akta kematian ayah kandung pemohon H Marsusah dan tercatat di Database Dinas Kependudukan karena tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan bisa menerbitkan Akta kematian ayah kandung pemohon bernama H Marsusah tersebut.
- Bahwa dalam pengajuan permohonan untuk pencatatan kematian ayah kandung pemohon atas nama H Marsusah tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan Akta kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama H. Marsusah telah meninggal dunia dan supaya dicatatkan di database Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis supaya bisa menerbitkan akta kematian atas nama H Marsusah tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihah Marcoes dan saksi Nunung Sulastri yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena ayah kandung pemohon atas nama H. Marsusah telah meninggal dunia dan di database Kependudukan ayah kandung Pemohon sudah tidak tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini agar kematian ayah kandung pemohon atas nama H Marsusah tercatat di database Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslihah Marcoes dan saksi Nunung Sulastri serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk pemohon melaporkan kematian ayah kandung pemohon bernama H. Marsusah yang tidak tercatat di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya akta kematian ayah kandung pemohon H Marsusah tercatat di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan bisa menerbitkan akta kematian atas nama H Marsusah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa oleh Karena database Kependudukan ayah Kandung Pemohon atas nama H. Marsusah sudah belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk itu pemohon membutuhkan data kematian dimaksud untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini dan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, karena pemohon membutuhkan data akta kematian ayah kandung pemohon H Marsusah dan tercatat di Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan Muslihah Marcoes dan saksi Nunung Sulastri menjelaskan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon membutuhkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena nama ayah kandung pemohon yaitu H Marsusah sudah tidak tercatat di database Dinas Kependudukan Kabupaten Ciamis dan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya Dinas Kependudukan bisa menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 disebabkan karena sakit sesuai bukti P-3 dan P4.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim pemohon membutuhkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan oleh karena nama ayah kandung pemohon yaitu H Marsusah tidak tercatat di database Dinas Kependudukan Kabupaten Ciamis dan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya Dinas Kependudukan bisa menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 disebabkan karena sakit sesuai bukti P-3 dan P4 agar tertibnya administrasi serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan kematian ayah kandung pemohon yang bernama H. Marsusah yang belum tercatat di database Dinas Kependudukan Kabupaten Ciamis dan untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini supaya Dinas Kependudukan bisa menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon yang bernama H Marsusah yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 disebabkan karena sakit sesuai bukti P-3 dan P4 yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pergantian atau perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan kematian ayah kandung pemohon atas nama H Marsusah yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2002 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematian ayah kandung pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H Marsusah yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 sesuai dengan surat kematian dengan Nomor 474.3/357/Des.2008/2022 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan bahwa di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2001 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama H. MARSUSAH tersebut, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang kematian atas nama H MARSUSAH dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama H. MARSUSAH dan melaporkan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon. Dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis diperintahkan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama H Marsusah tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Rika Emilia, SH.,MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eno, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Eno, SH.

Rika Emilia, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
-	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	
-	PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,00	
-	Materai	: Rp.	10.000,00	
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
	Jumlah	: Rp.	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).